

**PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM
PENINGKATAN JUMLAH MUZAKKI
(Studi Kasus di PKPU [Pos Keadilan Peduli Umat]
Cabang Jawa Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)
Dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh:

**DIAN NURUL AINI
2104027**

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2009



**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH
SEMARANG**

Jl. Raya Ngaliyan KM.2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : **DIAN NURUL AINI**
NIM : **2104027**
Jurusan : **MUAMALAH**
Judul : **PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM
PENINGKATAN JUMLAH MUZAKKI (Studi Kasus
di PKPU [Pos Keadilan Peduli Umat] Cabang Jawa
Tengah)**

Telah dimunaqasyahkan pada Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal:

25 Juni 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2008/2009.

Ketua Sidang

Semarang, 01 Juli 2009
Sekretaris Sidang

Drs. H. Hasyim Syarbani, MM
NIP. 150 207 762
Penguji I,

Suwanto, S. Ag, MM
NIP. 150 368 383
Penguji II,

Drs. Taufik CH, M. Hum
NIP. 150 263 036
Pembimbing I,

Johan Arifin, S. Ag, MM
NIP. 150 321 617
Pembimbing II,

Drs. H. Musahadi, M. Ag
NIP. 150 267 754

Suwanto, S. Ag, MM
NIP. 150 368 383

Drs. H. Musahadi, M. Ag
Jl. Permata Ngaliyan II/62 Semarang
Suwanto, S. Ag, MM
Ds. Troso RT. 06 RW. 01 Pecangaan Jepara

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
an. (Dian Nurul Aini)

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : **Dian Nurul Aini**
NIM : **2104027**
Jurusan : **Mu'amalah**
Judul Skripsi : **"PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM
PENINGKATAN JUMLAH MUZAKKI (Studi Kasus
di PKPU [Pos Keadilan Peduli Umat] Cabang Jawa
Tengah)"**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 10 Juni 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Musahadi, M. Ag.
NIP. 150 267 754

Suwanto, S. Ag, MM.
NIP. 150 368 383

MOTTO

وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ
عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ فَهَمْ سَكَنُ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
(QS. At- Taubah :103)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2000, hlm. 162

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya untuk;

Ayah dan Ibu tercinta (Ahmad Kasduri dan Sriwati) atas belas kasih sayang dan bimbingannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Masa depan dan cita-cita penulis.

Kakakku tersayang Mbak Siti, Mas Nur, Mbak Faridah yang senantiasa memberikan senyum keceriaan dan semangat bagi penulis.

Semua sahabatku (Asiyah, Arini, Alfi, Halimah, Pretty, Rodhoh, Umi, Rofi) tersayang yang tetap setia menemani baik saat suka maupun duka

Teman-teman MU A 2004 serta teman-teman KKN yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan senyum dan keceriaan bagi penulis.

Seseorang yang selalu ada di hatiku yang telah memberikan motivasi dan dukungannya bagi penulis.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 10 Juni 2009

Deklarator,

DIAN NURUL AINI
NIM: 2104127

ABSTRAK

Pengelolaan zakat menjadi sebuah persoalan yang urgen, institusi zakat dikatakan berhasil atau mundur terletak pada mekanisme dalam mengelola dana zakat. Tentang pelaksanaan zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh lembaga zakat tersebut. Seperti kejadian pembagian zakat yang terjadi di Pasuruan Jawa Timur pada bulan September 2008 yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Hal tersebut terjadi karena sikap kurang percaya atau karena kurang puasnya masyarakat kepada lembaga amil zakat sehingga masyarakat membagikan sendiri zakatnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat dan sempurna.

Bahwa dalam penelitian ini penulis membahas tentang sejauh mana peran PKPU Cabang Jawa Tengah sebagai LAZ dalam mengimplementasikan UU No. 38 tahun 1999 serta sejauh mana peran amil zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah dalam peningkatan jumlah *muzakki*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Field Research* (penelitian lapangan). Sedangkan metode untuk mengumpulkan data atau bahan dalam penelitian lapangan ini terdiri dari dokumentasi, *interview* (wawancara) dan observasi (pengamatan). Setelah data-data dikumpulkan dan diperoleh dari sumber primer dan sekunder kemudian dianalisis. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode *Deskriptif Analisis*, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, menganalisa dan menginterpretasikan suatu kejadian pada saat itu.

Bahwa cara yang ditempuh oleh PKPU Cabang Jawa Tengah dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat khususnya di PKPU Cabang Jawa Tengah yaitu dengan melalui khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah bisa dikatakan cukup bagus karena sebagian besar *muzakki* yang ada, mengetahui tentang adanya PKPU Cabang Jawa Tengah melalui media-media sosialisasi yang diberikan PKPU Cabang Jawa Tengah kepada masyarakat. Bahwa sosialisasi yang di lakukan PKPU Cabang Jawa Tengah dalam meningkatkan jumlah *muzakki* sudah cukup bagus, karena jumlah *muzakki* yang menyalurkan zakatnya melalui PKPU Cabang Jawa Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada PKPU Cabang Jawa Tengah semakin besar.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *alamin*, segala puji kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis berupa kekuatan, kesabaran dan kemampuan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa ada hambatan yang berarti. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarga-Nya. Berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENINGKATAN JUMLAH MUZAKKI (Studi Kasus di Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Jawa Tengah)"

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Muhyidin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan segenap Bapak dan Ibu Dosen serta pegawai Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan melayani penulis dengan ikhlas.
2. Bapak Drs. H. Musahadi, M. Ag., dan Bapak Suwanto, S. Ag, MM. selaku dosen pembimbing yang dengan tulus ikhlas dan meluangkan waktu untuk mengarahkan dan memberi petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pimpinan PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Cabang Jawa Tengah, Bapak Nana Sudiana, S. IP serta seluruh staff PKPU Cabang Jawa Tengah yang telah membantu menyelesaikan skripsi penulis.

4. Bapak dan Ibu serta kakak-kakakku tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan do'a demi tercapainya cita-cita penulis.
5. Sahabat-sahabatku di Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) dan teman-teman kost Bu Lily Tanjung Sari serta semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan semoga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dan inovatif dari pihak manapun sangatlah penulis harapkan sebagai bahan penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT tempat kembali, disertai harapan semoga skripsi ini dapat menambah khasanah keilmuan umat Islam dan memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amiin.

Semarang, 1 juni 2009

Penulis

Dian Nurul Aini
2104027

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN UMUM ZAKAT	
A. Pengertian Zakat	17
B. Dasar Hukum Zakat	22
C. Syarat Zakat	23
D. Manajemen Pengelolaan Zakat	27
BAB III SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI PKPU CABANG JAWA TENGAH	
A. Profil Umum PKPU Cabang Jawa Tengah	39
B. Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Maal di PKPU Cabang Jawa Tengah	47
C. Problematika Pengelolaan Zakat Maal di PKPU Cabang Jawa Tengah	64

D. Upaya-Upaya Yang Dilakukan PKPU Cabang Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki	65
BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA AMIL ZAKAT DI PKPU CABANG JAWA TENGAH TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH MUZAKKI	
A. Analisis Terhadap Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah	69
B. Analisis Yuridis Atas Pengelolaan Zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah	72
C. Analisis Pengelolaan Zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah Terhadap Peningkatan Jumlah <i>Muzakki</i>	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran-Saran	83
C. Penutup	84
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT PENDIDIKAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat merupakan kewajiban setiap individu muslim yang memiliki kelebihan harta. Salah satu alasan mengapa zakat diwajibkan dalam ajaran Islam, karena cara tersebut untuk pemeratakan karunia yang Allah SWT berikan, agar dapat juga dinikmati oleh orang-orang yang belum mendapatkannya. Harta zakat yang diberikan itu hendaknya dapat berfaedah demi kemajuan produktifitas hidup mereka

Pada dasarnya zakat merupakan ibadah yang mengandung 2 dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* (dimensi vertikal) dan dimensi *hablum minannaas* (dimensi horizontal). Ibadah zakat bila ditunaikan dengan baik, maka akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan menyucikan jiwa serta mengembangkan dan memberkahkan harta yang dimiliki. Jika dikelola dengan baik dan amanah, zakat akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat, mampu meningkatkan etos dan etika kerja umat serta sebagai institusi pemerataan ekonomi.

Zakat adalah sebuah persoalan *faridhah sulthaniyah* yaitu suatu kewajiban yang terkait dengan kekuasaan, oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan oleh *amilin* (petugas zakat). Dalam masyarakat, walaupun ada aturan tersendiri tentang *amilin*, tetapi hukum asal tentang *amilin* ada dalam Al-Qur'an dan merupakan bagian organik dari undang-undang Islam secara keseluruhan, karena tanpa *amilin* zakat tidak mungkin ada.

Agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, maka perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan pengelola zakat.

Tujuan dari pengelolaan zakat adalah agar meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatnya hasil guna dan daya guna masyarakat. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat;
2. Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat, sehingga akan menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat;

3. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik.¹

Harus diakui bahwa zakat sangat penting kedudukannya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan dana zakat yang dijabarkan dalam fiqih perlu mempertimbangkan faktor-faktor pemerataan (*at-tamim*) dan penyamaan (*at-taswiyah*). Disamping itu, yang tidak kalah penting harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan diri dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahiq* (penerima zakat) bisa berubah menjadi *muzakki* (pembayar zakat).²

Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan yang menjadi hak dan karena itu harus diberikan kepada yang berhak, yaitu untuk memberantas kemiskinan. Kewajiban zakat diberlakukan sesuai dengan syarat yang terpenuhi, baik syarat wajib mengeluarkan zakat, maupun syarat hak mendapatkan hasil zakat.³ Semua itu telah dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. At-Taubah: 60

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan

¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN 1985, Cet. 2, hlm.268

² Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren “ Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren “*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, Cet.1, hlm. 93-94

³ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Iqtishadiyatul Az-Zakat Wa'tibaratus Siyasa Al-Maliyah Wa An-Naqdhiyyah*, Terj. Muhammad Abqary Abdullah Karim, *Ekonomi Zakat “ Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah “*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 53

*orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”*⁴

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda, sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban harta zakat.⁵ Potensi zakat, baik penerimaan maupun pengeluarannya cukup besar. Supaya zakat menjadi riil sebagai dana untuk menanggulangi kemiskinan dan sarana pemerataan pendapatan untuk menciptakan keadilan sosial, pengelolaan zakat sebaiknya diatur oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Pengaturan melalui peraturan perundang-undangan ini tidak hanya akan memperlancar proses pengelolaan dan pelayanannya, tetapi juga untuk memecahkan berbagai masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan zakat.⁶ Ibadah zakat akan terlaksana dengan baik sesuai dengan petunjuk agama, demikian juga hikmah zakat akan dirasakan oleh umat manusia, apabila kegiatan ibadah zakat tersebut ditangani dan dikelola oleh orang-orang yang profesional dan dapat dipercaya. Dalam penanganan zakat, perlu diperhatikan bahwa para *muzakki* hendaknya mengetahui kemana harta zakatnya itu dibagikan dan dimanfaatkan. Lembaga zakat tersebut juga harus mempunyai dokumen dan data terperinci mengenai jumlah uang zakat yang diterima, orang yang

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2000, hlm. 156

⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam “Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia”*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002, Cet. 2, hlm. 163

⁶ Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 267-268

membayarnya, kemana digunakan dan semacamnya. Sehingga, apabila sewaktu-waktu salah satu *muzakki* ingin tahu data terperinci mengenai zakatnya, maka lembaga zakat tersebut bisa memberi jawaban yang memuaskan.⁷

Salah satu perhatian ajaran Islam terhadap permasalahan sosial adalah adanya perintah untuk menunaikan zakat yang berimplikasi pada kemakmuran masyarakat. Pengelolaan zakat menjadi sebuah persoalan yang urgen, institusi zakat dikatakan berhasil atau mundur terletak pada mekanisme dalam mengelola dana zakat. Tentang pelaksanaan zakat di masyarakat, disamping masih memerlukan bimbingan dari segi syari'ah maupun perkembangan zakat, ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat karena kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh lembaga zakat tersebut. Pengelolaan zakat di masyarakat masih memerlukan tuntunan serta metode yang tepat dan mantap.⁸ Seperti kejadian pembagian zakat yang terjadi di Pasuruan Jawa Timur pada bulan September 2008 yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Hal tersebut terjadi karena sikap kurang percaya atau karena kurang puasny masyarakat kepada lembaga amil zakat sehingga masyarakat membagikan sendiri zakatnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Sikap kurang percaya tersebut akan dapat dikurangi, jika diciptakan organisasi yang baik terutama sistem administrasinya, pengawasan yang ketat dan sempurna. Para amil zakat disyaratkan memenuhi beberapa kriteria, di antaranya dapat dipercaya, adil, mempunyai perhitungan yang benar, berakhlak baik,

⁷ Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat “ Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam“*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2004, Cet. 1, hlm. 144

⁸ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta, LKiS, 1994, Cet. 1, hlm. 141

mempunyai pemahaman yang jelas tentang zakat, tidak dzolim dan tidak menerima hadiah serta sogokan.⁹

Berdirinya lembaga zakat di Indonesia sebagai implikasi dilegalkannya UU. No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Lembaga-lembaga zakat sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat. Lembaga-lembaga zakat tersebut, lingkup operasinya bisa ditingkat regional ataupun nasional. Tumbuhnya lembaga-lembaga zakat merupakan cermin timbulnya kesadaran akan perlunya lembaga yang mampu mengelola zakat-zakat masyarakat. Selain itu, hal ini merupakan hasil yang telah dilakukan lembaga zakat tersebut dalam membangun kesejahteraan masyarakat.¹⁰ Saat ini di Indonesia telah ada beberapa peraturan yang mengatur tentang masalah pengelolaan zakat, yaitu:

- 1) UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
- 2) Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat;
- 3) Keputusan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji No. D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.¹¹

Dalam UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yaitu pada Bab IV tentang pengumpulan zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemukakan secara eksplisit tentang harta yang termasuk dalam obyek zakat, kemudian pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ/LAZ (Badan Amil

⁹ Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *op.cit*, hlm. 121

¹⁰ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Ekonisia, 2003, Cet. 1, hlm. 242

¹¹ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, 2002, hlm.126

Zakat/Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Undang-undang tersebut juga menyiratkan tentang perlunya BAZ dan LAZ untuk meningkatkan kinerja sehingga menjadi amil zakat yang profesional, amanah, terpercaya dan memiliki program kerja yang jelas dan terencana, sehingga mampu mengelola zakat, baik pengambilannya maupun pendistribusiannya dengan terarah yang kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup umat Islam.

Zakat merupakan sebuah sistem yang banyak mengandung pesan-pesan keadilan sosial, mengatasi kesenjangan, mengangkat harkat dan martabat umat Islam serta mengatasi kegelisahan masyarakat akibat persoalan ekonomi. Oleh karena itu, sosialisasi dalam menumbuhkan kesadaran berzakat di kalangan *muzakki* harus terus digencarkan oleh lembaga amil zakat. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemberantasan kemiskinan yang ada di masyarakat, sangat dibutuhkan peran dan fungsi lembaga amil zakat, sehingga lembaga ini benar-benar dipercayai oleh *muzakki*.

Berdasarkan hal tersebut, maka muncullah sebuah lembaga yang menggagas suatu bentuk kepedulian kepada masyarakat yang bisa bergerak secara sistematis. Maka pada tanggal 10 Desember 1999, lahirlah sebuah lembaga sosial yang bernama PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) yang merupakan lembaga amil zakat nasional. Dalam perkembangannya, PKPU menyadari bahwa potensi dana umat yang berasal dari zakat sangat besar. Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, Indonesia bisa

mengoptimalkan dana zakatnya untuk memberdayakan masyarakat miskin. Pada tanggal 8 Oktober 2001, PKPU mendapat pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional sesuai dengan SK Menteri Agama RI No.441. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2001 didirikan kantor cabang di beberapa provinsi di Indonesia, di antaranya adalah PKPU Cabang Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan satu bukti dimana kepercayaan kepada PKPU semakin besar.

Melihat latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang lembaga amil zakat kaitannya dengan peningkatan jumlah *muzakki* dan penulis mengambil PKPU Cabang Jawa Tengah sebagai obyek penelitian. Untuk itu dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul “*PERAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM PENINGKATAN JUMLAH MUZAKKI DI PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) CABANG JAWA TENGAH*”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, penulis akan mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Sejauhmana peran PKPU Cabang Jawa Tengah sebagai LAZ dalam mengimplementasikan UU No. 38 tahun 1999 ?
2. Sejauhmana peran amil zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah dalam peningkatan jumlah *muzakki* ?

C. Tujuan Penulisan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tujuan-tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui peran PKPU Cabang Jawa Tengah sebagai LAZ dalam mengimplementasikan UU No. 38 tahun 1999.
2. Untuk mengetahui peran amil zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah dalam peningkatan jumlah *muzakki*.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang zakat memang sudah pernah dilakukan oleh penulis-penulis lainnya, hanya saja masih terdapat perbedaan-perbedaan tempat penelitian dan pembahasannya. Untuk menunjukkan posisi dalam penelitian ini, bahwa kajian ini belum ada yang membahasnya secara khusus. Berikut adalah contoh-contoh skripsi yang membahas tentang permasalahan yang terkait dengan zakat yaitu:

1. Penelitian yang berupa skripsi yang dilakukan oleh Rokhayati (2101271) dengan judul skripsinya “ Peranan BMT Bahtera Group Pekalongan dalam pengelolaan dana ZIS (Studi analisis terhadap pendistribusian dana ZIS di BMT Bahtera Group Pekalongan). Yang isinya bahwa pada prinsipnya pendistribusian dana ZIS di Baitul Maal Bahtera Group Pekalongan telah sesuai dengan syar’i dan secara keseluruhan pendistribusian dana ZIS diperuntukkan kepada 4 *ashnaf* yaitu fakir, miskin, *fisabilillah* dan *ghorim*.

Besarnya bantuan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing *mustahiq*.

2. Penelitian yang berupa skripsi yang dilakukan oleh Moh. Subechi (2101057) dengan judul skripsinya “Peran amil zakat terhadap peningkatan perekonomian umat (Studi lapangan di BAZ Kota Semarang)“. Yang isinya bahwa peran BAZ kota Semarang terhadap peningkatan perekonomian umat setelah berjalan setahun, bisa dikatakan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya peningkatan ekonomi secara signifikan dari *mustahiq* zakat. Tetapi hanya membantu perekonomiannya terbatas pada kebutuhan pokok/primer.
3. Penelitian yang berupa skripsi yang dilakukan oleh Kristiono (2101229) dengan judul skripsinya “ Sistem pengelolaan zakat amwal (Studi analisis terhadap Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Kendal) ”. Yang isinya bahwa penyimpanan zakat di BAPELURZAM Cabang Weleri terkesan masih berpijak pada aturan konvensional serta kurang responnya pengurus BAPELURZAM Cabang Weleri terhadap penyimpan uang berdasar syari’ah.

Berbeda dengan pembahasan di atas, dalam skripsi ini penulis membahas tentang “Peran Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah *Muzakki* di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Cabang Jawa Tengah”. Selain membahas tentang sejauhmana peran PKPU Cabang Jawa Tengah sebagai LAZ dalam

mengimplementasikan UU No. 38 tahun 1999, penulis juga membahas tentang sejauhmana peran amil zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah dalam meningkatkan jumlah *muzakki*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap suatu permasalahan.¹² Bahwa metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.¹³ Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Sumber Data

Data-data yang diperoleh bersumber dari data primer. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.¹⁴ Adapun data primer diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada di PKPU Cabang Jawa Tengah serta dengan mewawancarai beberapa pengurus di PKPU Cabang Jawa Tengah serta dengan mewawancarai sebagian *muzakki* dan *mustahiq*.

¹² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, Cet. 1, 1991, hlm. 2

¹³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Penerbit: Rake Sarasin, 1991, hlm. 13

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *metodologi penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 9, 1995, hlm. 84-85

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁵ Dalam hal ini penulis akan melakukannya di PKPU Cabang Jawa Tengah untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, majalah, catatan harian agenda dan sebagainya.¹⁶

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data berupa tulisan-tulisan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini serta digunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum PKPU Cabang Jawa Tengah.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan.¹⁷

¹⁵ M. Nazir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia, 1999, hlm. 211

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993, hlm. 131

¹⁷ Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1995, Cet. 2, hlm. 98

Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara dengan pengurus PKPU Cabang Jawa Tengah tentang pengelolaan zakat di PKPU serta mengadakan wawancara dengan beberapa orang *muzakki* dan *mustahiq*. Hal ini dilaksanakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan zakat di PKPU.

c. Metode Observasi

Metode observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.¹⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan teknik non partisipan artinya peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PKPU.

Metode ini digunakan untuk mengamati fasilitas atau sarana serta mengamati pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh PKPU.

3. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam menganalisis data digunakan analisis kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan keadaan status fenomena.¹⁹ Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu analisis kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, orang-orang dan perilaku yang

¹⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, Cet. 6, 1990, hlm. 157

¹⁹ Kartono Kartini, *loc. cit*

dapat dipahami. Serta studi evaluatif tentang praktek dari UU No. 38 tahun 1999 yang terjadi di PKPU Cabang Jawa Tengah.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan di atas, kiranya terlebih dahulu penulis jelaskan sistematika penulisan, sehingga memudahkan pemahaman bagi kita. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran secara global dari keseluruhan isi skripsi yaitu meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II yang memaparkan tentang tinjauan umum zakat yang meliputi: a.) Pengertian zakat, b.) Dasar hukum zakat, c.) Syarat zakat, d.) Manajemen pengelolaan zakat.

Bab III yang memaparkan tentang sistem pengelolaan zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah yang meliputi: a.) Profil umum PKPU Cabang Jawa Tengah, b.) Penghimpunan dan pendistribusian dana zakat maal di PKPU Cabang Jawa Tengah, c.) Problematika pengelolaan zakat maal di PKPU Cabang Jawa Tengah, d.) Upaya-upaya yang dilakukan PKPU Cabang Jawa Tengah dalam meningkatkan jumlah *muzakki*.

Bab IV yang memaparkan tentang analisis pengelolaan zakat melalui lembaga amil zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah terhadap peningkatan jumlah *muzakki* yang meliputi: a.) Analisis terhadap penghimpunan zakat di

PKPU Cabang Jawa Tengah , b.) Analisis terhadap pendistribusian zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah, c.) Analisis yuridis atas pengelolaan zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah dalam meningkatkan jumlah *muzakki*.

Bab V penutup, yaitu bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM ZAKAT

A. Pengertian Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka*.¹ Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan dan kesucian.² Oleh karena itu, harta benda yang dikeluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Sedangkan pengertian zakat menurut istilah yaitu, sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dari jenis harta kekayaan tertentu yang di serahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan aturan-aturan yang telah di tentukan dalam syara'.³ Bahwa hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan zakat menurut istilah sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.

Disamping kalimat zakat ada juga beberapa terminologi lain yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menerangkan tentang zakat, yaitu:⁴

¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003, Cet. 1, hlm 75

² Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, 2002, hlm.7

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta, Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, Cet. 1, hlm. 2

⁴ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985, Cet. 2, hlm. 20

1. Zakat

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 110 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

“Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁵

2. Shodaqoh

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٤﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At- Taubah : 103)⁶

3. Nafaqah

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ أَكْثَرِ مَنْ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

“Hai orang-orang yang beriman sebagian besar dari orang-orang Yahudi dan Rahib-rahib Nasrani benarbenar memakan harta orang dengan jalan yang bathil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih). (QS. At-Taubah : 34).⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2000, hlm. 14

⁶ *Ibid*, hlm. 162

⁷ *Ibid*, hlm. 153

4. Haq

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ
 وَالزَّيْتُونَ وَالزُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya) makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-An’am : 141).⁸

Dalam pandangan Islam zakat tidak hanya sekedar sebuah bentuk ibadah semata. Tidak juga hanya sekedar realisasi dari kepedulian orang-orang muslim kaya kepada orang yang tidak mampu. Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan fungsi zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dan masyarakat. Adapun tujuan zakat yaitu:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan, melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan;
2. Membantu permasalahan yang dihadapi kaum *mustahiq*;
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan, gotong-royong dan tolong menolong dalam kebaikan;
4. Menghilangkan sifat kikir, dengki, iri hati dan loba pemilik harta;

⁸ *Ibid*, hlm. 116

5. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin di antara masyarakat;
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab, solidaritas sosial dan kasih sayang pada diri sendiri dan sesama manusia terutama pada mereka yang mempunyai harta;
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya;
8. Sarana pemerataan pendapatan untuk mewujudkan keadilan sosial.⁹

Sejalan dengan ketentuan dasar bahwa zakat disebut sebagai pajak kekayaan seseorang, maka terdapat prinsip-prinsip zakat, yaitu:

1. Zakat hanya dikenakan pada harta yang mempunyai sifat secara potensial dapat berkembang, baik berkembang secara riil atau sedang disiapkan untuk berkembang. Bahkan zakat juga dikenakan pada harta yang tidak dikembangkan dan ditimbun sebagai simpanan;
2. Zakat dibayarkan dari harta yang terkena wajib zakat jika harta itu merupakan benda bergerak. Apabila harta itu merupakan benda yang tidak bergerak dan dapat dimanfaatkan, maka uang hasil dari memanfaatkan harta tersebut harus dibayarkan zakatnya;
3. Zakat dipungut dari harta yang benar-benar menjadi hak milik dan berada ditangan para wajib zakat;

⁹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, hlm. 133.

4. Zakat yang tidak dibayarkan pada waktunya tetap menjadi tanggungan para wajib zakat dan menyangkut semua harta yang terkena wajib zakat;
5. Zakat tetap merupakan kewajiban disamping pajak-pajak yang ditetapkan atas dasar peraturan perundang-undangan negara. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang hanya dikenakan terhadap harta kekayaan orang muslim.¹⁰

Meskipun pada hakikatnya zakat merupakan kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak orang miskin, namun sangat besar pula hikmah dan manfaat yang diperoleh dari adanya kewajiban zakat tersebut, yaitu:

1. Mensyukuri karunia yang diberikan Allah SWT, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, iri dan dengki;
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan;
3. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia;
4. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa;
5. Mengurangi kefakirmiskinan yang merupakan masalah sosial;
6. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial;

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *op.cit.* hlm. 22-23

7. Sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial.¹¹

B. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim sebab zakat termasuk dalam salah satu rukun Islam. Bahwa zakat tidak hanya bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, tetapi zakat merupakan hak orang-orang fakir dengan ukuran tertentu.¹² Bahwa zakat seperti yang telah diketahui merupakan suatu kewajiban yang tegas berdasarkan ketetapan Allah SWT. Karena begitu pentingnya masalah ini, sehingga di dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang kewajiban zakat, yaitu:

1. Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang mewajibkan zakat, dimana zakat disebutkan bersama-sama dalam kewajiban sholat dan keduanya ini merupakan sendi-sendi dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah:110, yaitu:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

*“Dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*¹³

¹¹ M. Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga –Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995,Cet. 1, hlm. 243

¹² Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta, Gema Insani Press, 1998,Cet. 1, hlm. 209

¹³ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 14

2. Dari segi banyak pujian dan janji yang diberikan Allah kepada orang-orang yang menunaikan zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun: 1-4, yaitu:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

“*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat.*”¹⁴

3. Dilihat dari segi ancaman dan celaan Allah untuk orang yang tidak mau membayar zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Fushilat:6-7, yaitu:

..... وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٢﴾

“*.....Dan kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya kehidupan akhirat.*”¹⁵

C. Syarat Zakat

Pada prinsipnya zakat, infaq dan shadaqah itu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Ulama fiqih mengemukakan bahwa ada 2 jenis syarat zakat, yaitu syarat wajib dan syarat sahnya zakat.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 273

¹⁵ *Ibid*, hlm. 381

1. Syarat wajib zakat

Adapun syarat wajib zakat ada 2, yaitu:

- a. Orang yang wajib berzakat harus mempunyai syarat yaitu;
 - 1) Muslim, bahwa non Muslim tidak wajib mengeluarkan zakat harta mereka. Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa yang wajib dikenakan zakat adalah orang Muslim, sedangkan non muslim tidak dikenai zakat.¹⁶
 - 2) Merdeka, bahwa menurut ijma' para ahli fiqih, hamba sahaya (budak) tidak dikenai wajib zakat, karena diri mereka sendiri dianggap sebagai harta.
 - 3) Baligh dan berakal, menurut Madzhab Hanafi, bahwa anak kecil/orang gila yang memiliki harta mencapai satu *nishab* tidak dikenai kewajiban zakat, karena mereka tidak dituntut untuk beribadah seperti shalat dan puasa.¹⁷
- b. Harta yang wajib dizakati harus memenuhi syarat, yaitu:
 - 1.) Milik sempurna

Bahwa harta itu di bawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. 1, hlm. 1987

¹⁷ *Ibid*

hak orang lain, secara penuh dia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta itu.¹⁸

2.) Harta yang berkembang

Bahwa harta itu dikembangkan dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang dalam rangka mendapatkan keuntungan, seperti pungutan atas hasil bumi dan perkembangbiakan ternak.¹⁹

3.) Cukup satu *nishab*

Kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketentuan syara', yaitu zakat akan dihitung untuk seluruh harta yang sudah satu *nishab*, dan bukan nilai harta di atas *nishab* saja. *Nishab* yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda.²⁰

4.) Satu *haul*

Bahwa harta yang sampai *nishab* itu sudah sampai 1 tahun dimilikinya.²¹ Hal ini terutama untuk harta selain tumbuhan-tumbuhan, seperti emas, perak dan harta perniagaan. Sedangkan

¹⁸ Mursyidi, *op.cit*, hlm. 91-92

¹⁹ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqih Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, Cet. 1, hlm. 202

²⁰ Mursyidi, *op. cit*, hlm. 92-93

²¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op. cit*, hlm. 252

untuk zakat tumbuh-tumbuhan dikeluarkan pada waktu panen tumbuh-tumbuhan tersebut.²²

5.) Bebas dari hutang

Apabila orang yang akan mengeluarkan zakat itu masih mempunyai beban hutang yang jumlahnya sama dengan *nishabnya* atau mengurangi jumlah *nishabnya*, maka dia belum terkena kewajiban untuk mengeluarkan zakat.²³

6.) Melebihi kebutuhan pokok

Salah satu syarat harta yang wajib dizakati adalah telah melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh dirinya dan keluarganya.²⁴

2. Syarat sahnya zakat

Adapun syarat sahnya zakat ada 2 (dua), yaitu:

a. Niat

Mayoritas ulama fiqih berpendapat, bahwa niat itu merupakan syarat dalam mengeluarkan zakat. Karena zakat itu merupakan suatu

²² Suparman Usman, *Hukum Islam (Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia)*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hlm. 162

²³ Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006, Cet. 1, hlm. 235-236

²⁴ M. Daud Ali dan Habibah Daud, *op. cit*, hlm. 244

ibadah, sedangkan ibadah itu sendiri tidak sah tanpa adanya niat.²⁵

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (رواه بخارى ومسلم)

“*Sesungguhnya sahnya segala amal itu hendaklah dengan niat.*”

(HR. Bukhari Muslim)²⁶

b. Bersifat pemilikan yang pasti

Bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat tersebut sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan untuk menikmati hasilnya.²⁷

D. Manajemen Pengelolaan Zakat

Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggung jawaban harta zakat. Oleh sebab itu pelaksanaan ibadah zakat tersebut memerlukan suatu manajemen yang baik sehingga dapat meningkatkan peranan dan fungsi zakat dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat*, edisi Indonesia *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasan Udin, Jakarta, PT. Pustaka Litera Antarnusa dan BAZIS DKI Jakarta, 2002, Cet. 6, hlm. 780

²⁶ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*, Rembang, Menara Kudus, 1977, hlm. 2

²⁷ M. Daud Ali dan Habibah Daud, *loc. cit*

Secara harfiah, manajemen berasal dari kata " *to manage* " yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Istilah manajemen sendiri berarti sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²⁸ Jadi manajemen zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pertanggungjawaban harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara' sehingga dapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat;
2. Amil zakat benar-benar orang-orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat;
3. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.²⁹

Pada tanggal 23 September 1999, Presiden B. J. Habibie mengesahkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Secara garis besar

²⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1986, Cet. 1, hlm. 8

²⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 268

undang-undang tersebut memuat aturan-aturan tentang pengelolaan dana zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional yang dikelola oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, kemudian pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999 yang mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. Bahwa di dalam undang-undang tersebut disebutkan tentang pengertian, asas, tujuan dan organisasi pengelola zakat, yaitu:

1. Pengertian pengelolaan zakat yang terdapat dalam Pasal 1 (ayat 1 dan 2), yaitu:

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. (*ayat 1*)

Kemudian pengertian zakat menurut undang-undang tersebut adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki seorang muslim dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. (*ayat 2*)³⁰

2. Asas pengelolaan, yang terdapat dalam pasal 4, yaitu

Bahwa pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD '45. (*Pasal 4*)³¹

3. Tujuan pengelolaan zakat, yang terdapat dalam pasal 5, yaitu:

- a. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntunan agama;

³⁰ Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1

³¹ *Ibid*, pasal 4

- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
 - c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat. (*pasal 5*)³²
4. Organisasi pengelola zakat

Dalam Bab III pasal 6 dan 7 UU No. 38 tahun 1999, menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri atas 2 kelompok institusi, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Bahwa BAZ dibentuk oleh pemerintah sedangkan LAZ dibentuk oleh masyarakat.³³

Amil zakat merupakan orang-orang yang terlibat atau ikut aktif dalam kegiatan pelaksanaan zakat yang dimulai dari sejak mengumpulkan atau mengambil zakat dari *muzakki* sampai membagikannya kepada *mustahiq*. Seperti yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103, yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At- Taubah : 103)³⁴

Pelaksanaan ibadah zakat melibatkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan harta benda sejak pengumpulan,

³² *Ibid*, pasal 5

³³ Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, Cet. 1, hlm. 240-241

³⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 162

pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian dan pertanggungjawaban tentang harta zakat. Bahwa orang-orang yang ditunjuk sebagai amil zakat harus mempunyai beberapa syarat, yaitu:

1. Beragama Islam;
2. Mukallaf;
3. Memiliki sifat amanah/jujur;
4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
5. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat sehingga dia mampu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah zakat.³⁵

Berdasarkan pasal 22 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga amil zakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Berbadan hukum;
2. Memiliki data *muzakki* dan *mustahiq*;
3. Memiliki program kerja yang jelas;
4. Memiliki pembukuan yang baik;
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.³⁶

Bahwa secara garis besar kegiatan amil zakat meliputi:

1. Pendataan para wajib zakat (*muzakki*);
2. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan;

³⁵ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 551-555

³⁶ Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

3. Mengambil zakat dari para *muzakki*;
4. Mendoakan orang yang membayar zakat;
5. Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada *mustahiq*;
6. Mencatat nama-nama *mustahiq*;
7. Menentukan prioritas *mustahiq*;
8. Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan kepada para *mustahiq*;
9. Membagikan harta zakat kepada para *mustahiq*;
10. Mencatat dan mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Mendayagunakan harta zakat;
12. Mengembangkan harta zakat.³⁷

Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis, maka manajemen suatu lembaga amil zakat harus bisa diukur dengan 3 hal, yaitu:

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Terlebih dana yang dikelola oleh amil zakat tersebut adalah hak milik dari *mustahiq*. Karena *muzakki* setelah memberikan dananya kepada amil zakat tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Sehingga kondisi tersebut menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

³⁷ Suparman Usman, *op. cit*, hlm. 162-163

2. Profesional

Bahwa dengan sistem profesional yang tinggi membuat dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Setiap amil harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh amil sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada *muzakki*, *mustahiq*, mitra, sesama amil dan masyarakat pada umumnya.

3. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik. Karena hal ini tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak ekstern seperti para *muzakki* maupun masyarakat luas. Sehingga dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.³⁸

Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat yang mempunyai kekuatan hukum formal, yaitu:

- a. Untuk menjamin kepastian dan disiplin dalam membayar zakat;
- b. Untuk menjaga perasaan para *mustahiq* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*;

³⁸ Sholahuddin, *op. cit*, hlm. 236-237

- c. Untuk mencapai efisien dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas;
- d. Untuk memperlihatkan syi'ar Islami.³⁹

Di samping lembaga amil zakat, ada lagi sebuah lembaga yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat yaitu *baitul mal*. Bahwa *baitul mal* tersebut terbagi menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) *Baitul mal* yang khusus mengelola zakat;
- 2) *Baitul mal* yang khusus mengelola pajak yang ditarik dari non muslim;
- 3) *Baitul mal* yang khusus mengelola harta rampasan perang dan barang temuan (rikaz). Menurut pendapat ulama, bahwa barang temuan tersebut tidak jatuh pada tangan penemunya tetapi dikuasai oleh negara, sehingga barang tersebut tidak wajib dizakati;
- 4) *Baitul mal* yang khusus mengelola harta benda yang tidak diketahui pemiliknya, termasuk harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris.⁴⁰

Bahwa di dalam undang-undang disebutkan ada 2 jenis zakat yang harus dikeluarkan oleh *muzakki*, yaitu:

- 1. Zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan ramadhan menjelang shalat Idul Fitri.⁴¹

³⁹ Didin Hafidhudin, *op. cit*, hlm. 126

⁴⁰ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, Cet. 10, hlm. 256

⁴¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op. cit*, hlm. 241

2. *Zakat maal* (zakat harta), yaitu zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri.⁴²

Adapun jenis-jenis harta yang dikenai zakat adalah:

- a. Emas, perak dan uang;
- b. Perdagangan dan perusahaan;
- c. Hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
- d. Hasil pertambangan;
- e. Hasil peternakan;
- f. Hasil pendapatan dan jasa (zakat profesi);
- g. Barang temuan/rikaz.⁴³

Penghitungan *zakat maal* disesuaikan dengan *nishab*, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama. Pengumpulan dikelola oleh amil zakat dengan cara menerima/mengambil dari *muzakki* atas dasar pemberitahuan *muzakki*. Badan amil zakat dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta *muzakki* yang berada di bank atas permintaan *muzakki*.⁴⁴ Tata cara pengumpulan dana zakat dilakukan dengan cara pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi. Dari hasil pengumpulan zakat tersebut kemudian didayagunakan untuk orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*), sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

⁴² Mursyidi, *op. cit*, hlm. 80

⁴³ Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pasal 11 (2)

⁴⁴ *Ibid*, pasal 12

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang di bujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”⁴⁵

1. Fakir, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan pokoknya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya.
2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai penghasilan tetap tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁴⁶
3. *Amil*, yaitu orang-orang yang bekerja dalam pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak memperoleh bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetensi pekerjaannya. Namun diharapkan bagiannya sama dengan bagian *mustahiq* yang lainnya. Lebih baik amil zakat adalah pihak yang sudah digaji oleh sumber dana bukan zakat.⁴⁷
4. *Muallaf*, yaitu orang yang belum lama masuk Islam, belum kuat Iman dan Islamnya. Orang ini berhak menerima zakat dengan tujuan agar Iman dan Islamnya menjadi kuat.⁴⁸

⁴⁵ Departemen Agama RI, *op.cit*, hlm. 156

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2004, Cet. 1, hlm. 279

⁴⁷ Mursyidi, *op. cit*, hlm. 174-175

⁴⁸ Musthafa Diibu Bigha, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i*, Penerbit Cahaya Indah, Semarang, hlm. 142

5. *Riqab* (budak), yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan. Oleh karena itu mereka dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belenggu perbudakan.⁴⁹
6. *Gharim*, yaitu orang-orang yang mempunyai hutang dan tidak mempunyai bagian lebih dari hutangnya, baik atas hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri maupun untuk kemaslahatan masyarakat.⁵⁰
7. *Fisabilillah*, yaitu orang-orang yang berjuang dijalan Allah dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan dari Allah baik berupa ilmu maupun amal perbuatan.
8. *Ibnu Sabil*, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanan karena kehabisan biaya.⁵¹

Adapun pendayagunaan zakat tersebut harus dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

1. Hasil dari pendataan dan penelitian harus sesuai dengan kebenaran jumlah 8 (delapan) golongan *mustahiq* zakat;
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
3. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Al-Ma'arif, Bandung, 1997, Cet. 11, hlm. 97-98

⁵⁰ Mursyidi, *op. cit.*, hlm. 177

⁵¹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *op. cit.*, hlm. 262-263

Bahwa lembaga yang mengelola zakat seperti badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat bisa berdiri sendiri atau merupakan bagian dari organisasi sosial keagamaan maupun pemerintah daerah. Jadi dalam hal ini peran amil zakat yang proaktif sangat penting yaitu mulai dari pendataan, mendatangi dan menerangkan kepada *muzakki* tentang pentingnya membayar zakat. Pengelolaan zakat di zaman modern seperti sekarang ini sebaiknya ditangani oleh orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan yang luas dan berketrampilan manajemen yang modern dengan perencanaan yang matang, yang jelas tujuannya dan jelas juga dengan hasil-hasil yang ingin dicapainya, agar dapat menciptakan kewibawaan dari para pengurus zakat dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi dengan hadirnya undang-undang zakat tersebut diharapkan dapat memberikan semangat kepada pemerintah dalam menangani masalah pengelolaan zakat.

BAB III

SISTEM PENGELOLAAN ZAKAT DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) CABANG JAWA TENGAH

A. Profil Umum PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Cabang Jawa Tengah

1. Sejarah Perkembangan PKPU Cabang Jawa Tengah

Saat ini di Indonesia dalam masalah penggalangan dana zakat telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, terbukti dengan lahirnya beberapa lembaga yang dalam hal melakukan penggalangan dana zakatnya secara profesional dan inovatif. Di antara lembaga-lembaga tersebut salah satunya adalah PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat). Lembaga amil zakat PKPU merupakan suatu lembaga yang lahir dari rahim sebuah partai politik yang berhaluan Islam yaitu PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Pada tahun 1997 di Indonesia tertimpa krisis keuangan yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan kondisi perekonomian bangsa dan rakyat Indonesia semakin terpuruk, kemiskinan dan pengangguran mewabah di masyarakat luas. Untuk menyikapi krisis yang berkembang tersebut, maka pada tanggal 17 September 1998 sekelompok anak muda melakukan aksi sosial di sebagian wilayah Indonesia dengan tekad untuk membantu meringankan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

Namun berbagai upaya penanganan tersebut tidak bisa lagi dilakukan secara perorangan melainkan harus diintegrasikan dalam suatu

jaringan kerja sama. Berdasarkan hal tersebut kemudian mereka menggagas suatu bentuk entitas kepedulian publik yang bisa bergerak secara sistematis. Maka pada tanggal 10 Desember 1999 lahirlah sebuah lembaga sosial yang bernama PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat).

Melihat potensi dana umat yang berasal dari zakat sangat besar, kemudian para pengurus PKPU berupaya untuk mendapatkan pengukuhan menteri agama untuk menjadi salah satu lembaga amil zakat yang diakui oleh pemerintah. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 2001 PKPU memperoleh pengukuhan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama No. 441 tahun 2001. Untuk bisa lebih jauh menghimpun dana dari donatur (*aghniya*) dan menyalurkannya kepada orang yang tidak mampu (*dhuafa*), maka pada tanggal 1 Februari 2001 didirikan kantor cabang di berbagai provinsi di Indonesia di antaranya adalah PKPU Cabang Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan salah satu bukti dimana kepercayaan masyarakat kepada PKPU semakin besar.¹

Kemudian untuk menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, PKPU selalu memegang komitmen untuk dapat memfasilitasi antara dermawan (*aghniya*) di satu pihak dengan fakir miskin (*dhuafa*) di lain pihak melalui kerja yang amanah dan profesional yang harus diwujudkan dalam kultur dan etos kerja PKPU. Dalam menjalankan tugasnya PKPU

¹ Buku Profil Lembaga PKPU Cabang Jawa Tengah

mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan maupun pendistribusian dana zakat, yaitu surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. At- Taubah : 103)²

2. Visi dan Misi PKPU Cabang Jawa Tengah

a. Visi PKPU Cabang Jawa Tengah

Dalam menjalankan kerjanya PKPU mempunyai visi yaitu *“Menjadi institusi terdepan di Indonesia dalam menebar peduli untuk kepentingan umat manusia dengan pengelolaan yang amanah dan profesional.”* Bahwa pengelolaan yang amanah dalam visi tersebut berarti PKPU Cabang Jawa Tengah di kemudian hari akan menjadi lembaga yang dapat diandalkan dalam penghimpunan dan penyaluran dana dari masyarakat berdasarkan amanah. Sedangkan pengelolaan yang profesional berarti adanya transparansi dalam seluruh aktifitas kelembagaan di PKPU. Aspek profesionalisme yang ingin dibangun oleh PKPU mencakup transparansi dalam keuangan, program kerja dan realisasi terhadap program kerjanya tersebut.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2000, hlm. 162

b. Misi PKPU Cabang Jawa Tengah

Misi kemanusiaan yang dilakukan PKPU meliputi kegiatan:

- 1) Membantu meringankan penderitaan masyarakat dengan memberikan pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan;
- 2) Menjadi mediator dan fasilitator antara dermawan (*aghniya*) dan fakir miskin (*dhuafa*) melalui zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana kemanusiaan lainnya;
- 3) Menjalin kemitraan dengan pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk merealisasikan visi dan misinya tersebut, PKPU mempunyai 4 strategi pemberdayaan umat, yaitu:

- 1) Pengumpulan dana dan bantuan masyarakat, meliputi:
 - a.) Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf;
 - b.) Dana khusus bencana kemanusiaan;
 - c.) Pakaian, bahan makanan (sembako) dan obat-obatan;
 - d.) Hewan qurban.
- 2) Misi penyelamatan kemanusiaan, meliputi
 - a.) Daerah-daerah konflik seperti Maluku, Maluku Utara, Poso, Aceh dan lain-lain;
 - b.) Daerah-daerah bencana alam;
 - c.) Daerah kritis dan minus seperti Gunung Kidul.

- 3) Rehabilitasi kemanusiaan, meliputi:
 - a.) Rehabilitasi fasilitas kesehatan dan air bersih;
 - b.) Rehabilitasi fasilitas pendidikan;
 - c.) Rehabilitasi fasilitas ibadah;
 - d.) Rehabilitasi fasilitas ekonomi.
- 4) Pembangunan masyarakat, meliputi:
 - a.) Pemberdayaan ekonomi umat;
 - b.) Pendidikan alternatif;
 - c.) Pembangunan pelayanan kesehatan mandiri;
 - d.) Distribusi hewan qurban.

Selain visi dan misi tersebut, komitmen yang dijunjung tinggi oleh para pengurus PKPU adalah mendedikasikan seluruh aktifitas PKPU untuk menggugah nurani masyarakat dan bangsa Indonesia serta menebar kepedulian kepada sesama orang yang membutuhkan. Oleh karena itu slogan yang disebarkan oleh PKPU yaitu “ *Menggugah Nurani Menebar Peduli* ” maksudnya adalah menggugah nurani siapa saja, di mana saja dan kapan saja untuk peduli kepada nasib manusia dalam amal ibadah yang nyata, karena orang yang terbaik di antara kita adalah orang yang paling besar kontribusinya terhadap sesama.³

³ Profile PKPU Jawa Tengah Tahun 2008

3. Tujuan PKPU Cabang Jawa Tengah

Dalam menjalankan programnya, PKPU mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. Tercapainya pelayanan, informasi, komunikasi, edukasi dan pemberdayaan umat manusia melalui penanganan kegawatdaruratan, pemulihan dan pembinaan;
- b. Tercapainya peran sebagai mediator antara *muzakki* dan *mustahiq* dengan sistem mutu yang terstandarisasi;
- c. Tercapainya peran fasilitator dalam menggugah kepedulian *muzakki* dan memenuhi kebutuhan *mustahiq* melalui zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan dana kemanusiaan lainnya;
- d. Tercapainya *networking* (jaringan kerja) dalam merealisasikan program sesuai kebijakan lembaga dengan azas saling memberikan manfaat.

4. Struktur organisasi PKPU Cabang Jawa Tengah

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat luas dalam mencapai efektivitas serta konsistensi dalam merealisasikan visi dan misinya, PKPU Cabang Jawa Tengah dikelola secara profesional oleh tim manajemen yang jujur, ikhlas dan terpercaya. Berikut Susunan Struktur Organisasi PKPU Cabang Jawa Tengah

Dewan Pertimbangan

- Prof. Dr. H. Abu Su'ud
- H. Hasan Toha Putra, MBA
- KH. Ahmad Fauzan Anwar, Lc
- H. Nurul Khamdi, B. Eng
- Drs. Fahrurrozi, M. Ag

Dewan Pengurus

- Kepala Cabang : Nana Sudiana
- Kabid Usaha Mandiri : Andi Ismayudi
- Kabid. Administrasi dan Keuangan : Azizah Rini S
- Staf Administrasi dan Keuangan :
- Mujenah
- Musyafa
- Joni
- Kabid. Pendayagunaan : Wahyu Hidayat
- Staf Pendayagunaan :
- Haryono
- M. Surur
- Kabid. Penghimpunan : Cecep M Ismail
- Staf Penghimpunan :
- Tri Murdati
- Aan
- Retno
- Rina
- Azis

Di samping itu PKPU Cabang Jawa Tengah juga didukung oleh para relawan yang bergerak cepat dalam merespon segala macam perubahan yang terjadi di lapangan.

B. Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat Maal di PKPU Cabang Jawa Tengah

1. Penghimpunan dana di PKPU Cabang Jawa Tengah

Salah satu yang dinilai sangat besar pengaruhnya terhadap zakat adalah aspek pengelolaannya. Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaannya untuk menunjang kepada keberhasilan penghimpunan zakat. Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, PKPU menggunakan metode sebagai berikut:

a. Sistem penghimpunan dana dengan cara langsung

Yaitu petugas dari PKPU mendatangi kepada calon donatur secara langsung. Dalam hal ini PKPU menjelaskan tentang program-program yang ada di PKPU kepada calon donatur dalam bentuk presentasi. Atau bahkan donatur datang ke kantor PKPU untuk menyerahkan zakatnya secara langsung. Dalam hal ini donatur bisa menentukan sendiri kemana dan kepada siapa zakatnya itu didistribusikan atau donatur memberikan kepercayaan kepada PKPU dalam mendistribusikan zakatnya tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

b. Sistem penghimpunan dana dengan cara tidak langsung

Yaitu PKPU mengadakan *event-event* dengan melibatkan calon donatur misalnya dengan mengadakan pengajian-pengajian maupun acara-acara lain yang berhubungan dengan masalah sosial. Kemudian dengan


memberikan edukasi bagi calon donatur sehingga mereka menjadi tahu dengan program-program yang ada di PKPU. Sehingga donatur mau menyalurkan dananya melalui PKPU baik berupa dana zakat maupun dalam bentuk dana-dana kemanusiaan yang lain.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, PKPU mempunyai beberapa produk jasa yang akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan PKPU. Hingga saat ini produk jasa PKPU dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Pengumpulan dana zakat;
- 2) Pengumpulan dana kemanusiaan;
- 3) Pengumpulan dana infaq/shadaqah;
- 4) Pengumpulan dana yatim/piatu;
- 5) Pengumpulan dana wakaf tunai;
- 6) Pengumpulan dana qurban/simpanan qurban;
- 7) Pengumpulan dana *CSR (Corporate Social Responsibility)*;
- 8) Pengumpulan barang bantuan;
- 9) Kemitraan pelaksanaan program sosial perusahaan pemerintah/swasta.⁴

⁴ *ibid*

Dalam perkembangannya jumlah dana yang diterima oleh PKPU Cabang Jawa Tengah tidak selalu meningkat secara signifikan karena kadang-kadang jumlahnya menurun. Misalnya pada tahun 2001-2003 jumlah dana yang terkumpul meningkat kemudian pada tahun 2004 jumlah dana yang terkumpul mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2005-2008 jumlah dana yang diterima oleh PKPU Cabang Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam grafik pengelolaan dana PKPU Cabang Jawa Tengah tahun 2001-2008, sebagai berikut:



Gambar Grafik Pengelolan Dana PKPU Jawa Tengah Tahun 2001-2008

Keterangan gambar:

Pada tahun 2001-2003 jumlah dana yang terkumpul di PKPU meningkat yaitu pada tahun 2001 sebanyak Rp.245.505.625, tahun 2002 sebanyak Rp.393.410.937, tahun 2003 sebanyak Rp.543.185.911, kemudian pada tahun 2004 jumlah dana yang ada menurun menjadi Rp.301.309.633. Kemudian pada tahun 2005-2008, dana yang terkumpul selalu meningkat dalam setiap tahunnya yaitu tahun 2005 sebanyak Rp.959.312.825, tahun 2006 sebanyak Rp.1.220.160.024, tahun 2007 sebanyak Rp.2.241.130.955 dan tahun 2008 sebanyak Rp.2.341.038.592.

2. Pendistribusian dana di PKPU Cabang Jawa Tengah

Dalam pendistribusian zakat, amil zakat sebelumnya perlu mengidentifikasi dan mengklasifikan *mustahiq* yang ada. Hal ini dimaksudkan agar didalam membagikan zakat ada skala prioritas, mana *mustahiq* yang harus didahulukan, pola apa yang digunakan serta apakah zakat diberikan dalam bentuk konsumtif atau produktif. Mengenai pendistribusian zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah, lebih di prioritaskan untuk fakir dan miskin, karena PKPU memandang jumlah fakir dan miskin yang ada masih sangat besar. Tetapi PKPU juga tidak menutup kemungkinan pada kelompok yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut PKPU terdapat 2 (dua) kelompok yang tergolong fakir dan miskin, yaitu:

- a. Orang yang tidak atau belum mampu bekerja, seperti orang lanjut usia, anak yatim dan orang yang cacat mental atau fisiknya. Maka mereka diberi zakat secara teratur sampai akhir hayatnya atau sampai mereka mampu mandiri;
- b. Orang yang masih mampu bekerja dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka kekurangan modal untuk usaha seperti pedagang, pengrajin dan petani. Maka mereka diberi zakat secukupnya yang digunakan sebagai modal usaha sehingga mereka mandiri dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.⁵

PKPU membantu kelompok *dhuafa* tersebut dengan beberapa tingkatan, dari yang sifatnya konsumtif sampai yang sifatnya produktif. Adapun pendistribusian dana di PKPU meliputi:

- 1) Bantuan konsumtif yang langsung diberikan secara instan dan untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Misalnya dalam bentuk uang dan sembako yang dibutuhkan oleh *dhuafa*.
- 2) Bantuan produktif berupa program pembangunan komunitas (*community development*) yang merupakan bantuan untuk melatih keterampilan *dhuafa* dan memberikan modal usaha agar mereka dapat memenuhi keberlangsungan hidupnya. Misalnya dengan program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BLK (Balai Latihan Kemandirian).

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nana Sudiana Selaku Kepala Cabang PKPU Cabang Jawa Tengah Pada Tanggal 27 Maret 2009

Bahwa pendistribusian dana zakat di PKPU dapat digolongkan kedalam 4 kategori, yaitu:

a. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif tradisional

Dalam hal ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam. Seperti bantuan yang diberikan untuk korban kebakaran pada tanggal 12 Agustus 2008 yang terjadi di Asrama PJKA Sidodadi di wilayah RT. 02 dan RT. 03 RW. 10 Kelurahan Tanjungmas Kecamatan Semarang Utara. Dalam kebakaran tersebut, sedikitnya ada 39 rumah warga hangus terbakar dan 15 rumah lainnya rusak. Bantuan yang diberikan oleh tim *rescue* PKPU Cabang Jawa Tengah pada tanggal 14 Agustus 2008 untuk korban kebakaran tersebut berupa perlengkapan sholat dan alat kebersihan. Barang bantuan tersebut antara lain berupa sarung anak 25 buah, sajadah kecil 25 buah, peci 20 buah, tasbih 20 buah, mukena 30 buah, sabun cuci 100 sachet ukuran sedang, shampoo 200 sachet, pasta gigi 40 buah dan sabun mandi 20 buah. Seluruh bantuan tersebut diterima oleh perwakilan RW. 10 di tempat penampungan sementara.⁶

b. Penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif kreatif

Dalam hal ini zakat diwujudkan dalam bentuk lain misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa bagi siswa SD

⁶ PKPU Magazine, *Rescue (Kebakaran Asrama PJKA Tanjungmas)*, Edisi 3/Th. 7/2008

sampai perguruan tinggi yang kurang mampu serta mendirikan BLK (Balai Latihan kemandirian) yang meliputi pelatihan teknisi *Hand Phone*, pelatihan desain grafis, pelatihan menjahit dan pelatihan perawatan bayi/balita. Misalnya seperti beasiswa produktif pada bulan Maret 2009 yang merupakan program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu yang mempunyai potensi untuk mengembangkan diri bersama PKPU. Peserta beasiswa dilibatkan dalam beberapa program sosial dan kemanusiaan sesuai dengan bidang dan keahlian akademiknya. Jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa produktif pada bulan Maret 2009 tersebut yaitu sekitar 30 orang mahasiswa yang berasal dari kampus-kampus terkemuka di Semarang.

c. Penyaluran zakat yang sifatnya produktif tradisional

Dalam hal ini zakat yang diberikan dimaksudkan untuk dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin misalnya dengan Bina Ternak Qurban (BINTERQU), kelompok peternak dan usaha mandiri. Misalnya seperti pemberdayaan Bina Ternak Qurban di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal, yang dimulai sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang.

d. Penyaluran zakat yang sifatnya produktif kreatif

Dalam hal ini pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial

maupun untuk membantu modal seorang pedagang/pengusaha kecil misalnya dengan membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan memberikan modal untuk mengembangkan usahanya. Seperti KSM Az Zahra yang sejak tanggal 9 Oktober 2007 mendapat amanah dari PKPU untuk mengelola dana bergulir sebesar Rp.4.500.000 yang digunakan untuk mengembangkan usaha 5 orang anggotanya. Berikut perkembangan KSM dapat dilihat dari 5 BHP (Bidang Hasil Pokok), yaitu:

- 1) Bidang Organisasi, yaitu:
 - a) Pertemuan rutin sebulan sekali dengan agenda BALAM (Berbagi Pengalaman), pengajian, penyetoran tabungan, angsuran pinjaman dan infak;
 - b) Sudah mempunyai sekretariat di rumah ketua;
 - c) Pengurus terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
- 2) Bidang Administrasi, yaitu:
 - a) Sudah memiliki perangkat administrasi organisasi terdiri dari buku rapat dan kartu anggota;
 - b) Sudah memiliki perangkat administrasi keuangan berupa buku kas bulanan.
- 3) Bidang Permodalan yaitu dana kas yang di miliki KSM saat ini sebesar Rp.1.100.000, dana ini berasal dari angsuran anggota dan tabungan serta infak rutin.
- 4) Bidang Usaha Produktif, yaitu:

- a) Mengelola usaha kelompok berupa simpan-pinjam;
 - b) Membantu permodalan dan pengembangan usaha anggota.
- 5) Bidang Akseptasi dan Jejaring yaitu pembagian paket lebaran dan daging qurban.

Adapun sekilas tentang laporan keuangan yang ada di PKPU pada tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. PENERIMAAN DANA

a. Penerimaan Dana Terikat (Dalam Bentuk Rupiah)

Zakat	11.558.038.798
Kemanusiaan	12.850.300.326
Kemitraan	2.034.302.036
Proyek	13.002.775.539
Wakaf	7.229.100
Non Halal	109.573.176
Jumlah penerimaan dana terikat	39.562.218.975

b. Penerimaan Dana Tidak Terikat (Dalam Bentuk Rupiah)

Infaq umum	2.554.042.353
Bagi hasil investasi	135.996.952

Lain-lain	314.991.364
Jumlah penerimaan dana tidak terikat	3.005.030.669
TOTAL PENERIMAAN DANA	42.567.249.644

2. PENYALURAN DANA

a. Penyaluran Dana Terikat (Dalam Bentuk Rupiah)

Penyaluran zakat	8.505.701.961
Penyaluran kemanusiaan	10.409.400.551
Penyaluran kemitraan	1.937.283.892
Penyaluran proyek	10.339.132.569
Penyaluran wakaf	44.473.500
Penyaluran non halal	129.069.552
Jumlah penyaluran dana terikat	31.365.062.025

b. Penyaluran dana tidak terikat (Dalam Bentuk Rupiah)

Penyaluran infaq umum	1.568.934.380
Penyaluran operasional	6.042.030.060
Penyaluran dana termanfaatkan	2.910.856.913
Jumlah penyaluran dana tidak terikat	10.521.821.353

2. Program Rehabilitasi

Yaitu program yang digulirkan dalam bentuk rehabilitasi fisik dan non fisik. Adapun aktifitas programnya meliputi:

- a. Bantuan rehabilitasi rumah;
- b. Bantuan rehabilitasi tempat ibadah;
- c. Bantuan rehabilitasi lembaga pendidikan;
- d. Bantuan rehabilitasi mental spiritual;
- e. Bantuan rehabilitasi sarana umum lainnya.

3. Program Pembangunan Komunitas (*Community Development*)

Merupakan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendekatan kelompok dan partisipasi anggota dalam KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Desa Binaan. Adapun aktifitas programnya meliputi:

- a. Peduli Pendidikan, yang meliputi:

1) SWADAYA (Beasiswa *Dhu'afa* dan Yatim)

Yaitu program beasiswa yang diperuntukkan bagi siswa tidak mampu (*dhu'afa*) dan Yatim, mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

2) SWADESI (Beasiswa Pendidikan Berprestasi)

Yaitu program beasiswa yang dipersembahkan kepada siswa tidak mampu yang berprestasi mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi.

3) DIKLAT (Pendidikan Alternatif)

Yaitu program pendidikan bagi masyarakat *dhuafa* dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan kualitas ketrampilan dengan kurikulum terpadu.

b. Peduli Dakwah dan Sosial, yang meliputi:

1) KKD (Kuliah Kerja Dakwah)

Yaitu program bagi calon da'i yang diterjunkan didaerah pasca bencana.

2) DUTA (Dakwah Nusantara)

Yaitu program pengiriman para da'i ke daerah terpencil di seluruh pelosok nusantara.

3) *MUSLIMS' VISION* (Visi Para Muslim)

Yaitu program pengajian reguler lepas kerja bagi para eksekutif dan kaum profesional.

c. Peduli Kesehatan, yang meliputi:

1) KLIK PEDULI (Klinik Peduli)

Yaitu program penyediaan klinik yang dibangun untuk melayani kesehatan bagi masyarakat *dhuafa* di daerah kumuh, miskin dan pinggiran baik di perkotaan maupun di pedesaan secara cuma-cuma.

2) PRO SMILING (Program Kesehatan Masyarakat KeLiLing)

Yaitu program pelayanan kesehatan masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau. Guna melengkapi tingkat mobilitas pelayanan PKPU kepada masyarakat *dhuafa*, maka PKPU juga menyediakan mobil *ambulance* yang siap membantu orang yang kurang mampu baik untuk keperluan orang sakit maupun untuk pengantaran jenazah.

- d. Peduli Ekonomi, yang berupa Program Sinergi Pemberdayaan Ekonomi (PROSPEK). Yaitu program pemberdayaan ekonomi usaha kecil melalui KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).⁷ Keseluruhan KSM yang telah dibentuk dan dikelola oleh divisi ekonomi PKPU Cabang Jawa Tengah hingga akhir tahun 2008 berjumlah 21 KSM yang berada di kota Semarang dan sekitarnya dengan jumlah anggota KSM sekitar 333 orang. Adapun total pengguliran modal yang telah diberikan kepada 21 KSM tersebut mencapai Rp.303.900.000.⁸ Usaha dari anggota KSM tersebut cukup beragam mulai dari kelompok petani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, tukang ojek

⁷ www.pkpu.or.id

⁸ PKPU Magazine, *Catatan Akhir 2008 (Divisi Ekonomi)*, Semester I/2009

hingga nelayan. Melalui dukungan serta bantuan dana bergulir yang diterima dari masyarakat, program KSM ini telah menciptakan satu gerak roda ekonomi masyarakat *dhuafa* yang pada akhirnya bisa membuka lapangan kerja baru.⁹ Adapun data KSM binaan PKPU Cabang Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

No.	Nama KSM	Tanggal Berdiri	Alamat / Lokasi KSM	Jmlh Anggota	Keterangan
1.	KSM Binter Qu Candi	27 April 2003	Desa Gonoharjo, Kec. Limbangan, Kab. Kendal	41 orang	Sudah Mandiri tidak ada pembinaan
2.	KSM Bahagia	7 Januari 2004	Kelurahan Sumur Boto, Kec. Tembalang, Kota Semarang	16 orang	Aktif 10 Orang
3.	KSM Binter Qu Sido Makmur	Juli 2004	Kelurahan Tugurejo, Kec. Tugu, Semarang	12 orang	Kelompok masih berjalan tetapi pembinaan tidak ada.
4.	KSM Sejahtera	5 September 2005	Sumbersari Kecamatan Mijen, Kota Semarang	22 orang	Aktif 18 Orang
5.	KSM Binter Qu Mijen	1 November 2005	Wonolopo Kec. Mijen, Semarang	19 orang	Aktif 19 Orang
6.	KSM Binter Qu Illahi	28 Agustus 2005	Kel. Rejosari, Kec. Tembalang, Semarang	12 orang	Aktif 6 Orang
7.	KSM	10 Maret	Tampirejo, Kelurahan	4 orang	Aktif 2 Orang

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Haryono Selaku Staf Pendayagunaan PKPU Cabang Jawa Tengah Pada Tanggal 7 April 2009

No.	Nama KSM	Tanggal Berdiri	Alamat / Lokasi KSM	Jmlh Anggota	Keterangan
	Rowosari	2006	Rowosari, Kec. Tembalang, Kota Semarang		
8.	KSM Rukun makmur Klaten	11 Juni 2006	Desa Kebondalem Kidul, Kec. Prambanan, Kab Klaten	25 orang	Aktif 20 Orang
9.	KSM Binter Qu Purwodadi	8 Maret 2007	Taman, Desa Sulursari, Kec.Gabus Kab. Grobogan	9 orang	Aktif 9 Orang
10.	KSM Al Hidayah	4 Mei 2007	Kec. Semarang Utara, Kota Semarang	20 orang	Tidak Aktif
11.	KSM Sumber Usodo	23 Maret 2007	Wonolopo Kec mijen kota semarang	42 orang	Aktif 42 Orang
12.	KSM Kembang Arum	29 September 2007	Jl. Wologito VIII No 111 Rt 02 Rw 05 Kembangarum Semarang Barat	5 Orang	Aktif 3 Orang
13.	KSM Al Aziz	5 Oktober 2007	Seteran Miroto III / 118. RT 03 / I Kec. Semarang Tengah	5 Orang	Aktif 4 Orang
14.	KSM Az Zahra	9 Oktober 2007	Jl. Medoho Jenaka RT 08 / X. KEL. Pandean Lamper	5 Orang	Aktif 4 Orang
15.	KSM Maju Bersama	7 Januari 2008	Kec. Semarang Selatan	16 Orang	Aktif 12 Orang
16.	KSM Al Barokah	30 April 2008	Jl. Pandean Lamper IV Rt 08 /	13 Orang	Aktif 12 Orang

No.	Nama KSM	Tanggal Berdiri	Alamat / Lokasi KSM	Jmlh Anggota	Keterangan
			06 Kel Peterongan		
17.	KSM Surya Pareng	September 2008	Dusun 02 Blok Pahing RT 02/04 Pengarengan Pangenan Cirebon	20 Orang	Berkembang menjadi 40 Orang
18.	KSM Ikhtiar	September 2008	Kel.Krandon RT 02/02 No.459 Kec.Margadana Kota Tegal	10 Orang	Aktif 10 Orang
19.	KSM Maju Jaya	September 2008	Jl.KH.A.Dahlan Gg.14 No.15 Tirto Pekalongan	10 Orang	Aktif 10 Orang
20.	KSM Sendang Makmur	Desember 2008	BTS Wonodri Sendang Mulyo Semarang Selatan	10 Orang	Aktif 10 Orang
21.	KSM Al Ikhlas	Desember 2008	BTS Kramas Jl. Mulawarman Kramas Tembalang	7 Orang	Aktif 7 Orang

C. Problematika Pengelolaan Zakat Maal di PKPU Cabang Jawa Tengah

PKPU berdiri sebagai sebuah lembaga amil zakat nasional yang mengelola dana zakat serta dana-dana sosial lainnya dari masyarakat, dalam perkembangannya sekarang bukan berarti tanpa ada hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana tersebut. Adapun hambatan-hambatan yang dialami PKPU diantaranya yaitu:

1. Masih minimnya kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan pentingnya membayar zakat, karena tidak ada peraturan khusus yang membahas tentang sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat;
2. Makin sulitnya perekonomian seperti sekarang ini sehingga sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya dana zakat yang terkumpul;
3. Karena kemiskinan masih besar jumlahnya sehingga terlalu banyak jumlah calon-calon penerima zakat yang ada di masyarakat sedangkan jumlah dana zakat yang terkumpul masih belum mencukupi kebutuhan mereka;
4. Belum adanya dukungan dari pemerintah dalam hal sosialisasi kepada masyarakat tentang lembaga-lembaga amil zakat, sehingga penggalangan dana zakat dirasa masih minim.¹⁰

D. Upaya-upaya Yang Dilakukan PKPU Cabang Jawa Tengah Dalam Meningkatkan Jumlah *Muzakki*

Untuk meningkatkan jumlah *muzakki* PKPU mempunyai beberapa strategi yang digunakan sebagai upaya untuk menarik donatur/*muzakki* sehingga mereka mau menyalurkan dananya melalui PKPU. Adapun strategi yang dijalankan meliputi beberapa hal seperti khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Nana Sudiana Selaku Kepala Cabang PKPU Cabang Jawa Tengah Pada Tanggal 27 Maret 2009


yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah. Bahwa hal-hal tersebut dilakukan untuk menarik lebih banyak donatur sehingga akan berpengaruh terhadap pemasukan dana yang lebih besar yang diterima oleh PKPU dari para donatur.

Untuk meningkatkan kepercayaan kepada donatur yang sudah ada, PKPU mempunyai beberapa cara sehingga donatur lebih percaya dengan kinerja yang dilakukan oleh PKPU karena sebagian besar donatur memberikan kepercayaan kepada PKPU untuk mengelola dananya. Adapun cara-cara yang dilakukan PKPU untuk meningkatkan kepercayaan donatur yaitu:

1. Dalam melaksanakan program-program yang ada, PKPU melibatkan donatur untuk bergabung dalam mendistribusikan dananya langsung. Misalnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial sehingga donatur mengetahui berapa besar biaya yang digunakan untuk klinik, untuk BLK dan untuk program lainnya.
2. PKPU memberikan laporan kepada donatur tentang penerimaan dan pendistribusian dana yang ada. Misalnya dalam bentuk majalah bulanan atau laporan bulanan sehingga diharapkan donatur bisa merasa tercukupi kebutuhannya untuk informasi maupun untuk pengetahuan mereka tentang kemana dana yang mereka salurkan ke PKPU itu didistribusikan, kemudian dana mereka didistribusikan dalam bentuk apa dan apakah dana mereka benar-benar sudah diterima oleh orang-orang yang berhak menerimanya.

3. Setiap bulan ada audit dalam hal keuangan di PKPU. Di PKPU cabang ada audit yang dilakukan oleh PKPU pusat, kemudian secara nasional setiap tahun ada audit yang dilakukan oleh akuntan publik.¹¹

Dalam perkembangannya jumlah *muzakki* yang ada di PKPU Cabang Jawa Tengah tidak selalu meningkat secara signifikan karena kadang-kadang jumlahnya menurun. Misalnya pada tahun 2001-2003 jumlah *muzakki* yang ada mengalami pasang surut (kadang naik kadang turun), kemudian pada tahun 2004-2007 jumlah *muzakki* yang ada menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut seperti yang terlihat dalam grafik donasi PKPU Cabang Jawa Tengah tahun 2001-2008, yaitu sebagai berikut:



Gambar Grafik Peningkatan Jumlah Donatur PKPU Jawa Tengah Tahun 2001-2008

¹¹ *ibid*

Keterangan gambar:

Pada tahun 2001 jumlah donatur yang ada di PKPU Cabang Jawa Tengah sebanyak 300 orang dan pada tahun 2002 jumlahnya meningkat menjadi 563 orang, kemudian tahun 2003 jumlah donatur yang ada menurun menjadi 557 orang. Kemudian pada tahun 2004-2007 jumlah donatur di PKPU Cabang Jawa Tengah selalu meningkat dalam setiap tahunnya yaitu tahun 2004 sebanyak 683 orang, tahun 2005 terlihat peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.587 orang, tahun 2006 sebanyak 1.924 orang dan tahun 2007 sebanyak 2.636 orang. Kemudian pada tahun 2008 jumlah donatur yang ada di PKPU Cabang Jawa tengah menurun menjadi 1.959 orang.

BAB IV

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT MELALUI LEMBAGA
AMIL ZAKAT DI PKPU CABANG JAWA TENGAH
TERHADAP PENINGKATAN JUMLAH MUZAKKI**

**A. ANALISIS TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT DI PKPU CABANG
JAWA TENGAH**

Keberhasilan pengumpulan zakat tidak terlepas dari manajemen pengelolaaannya untuk menunjang kepada keberhasilan penghimpunan zakat. Pengelolaan zakat di zaman modern seperti sekarang ini sebaiknya ditangani oleh orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan yang luas dan berketrampilan manajemen yang modern dengan perencanaan yang matang, yang jelas tujuannya dan jelas juga dengan hasil-hasil yang ingin dicapainya, agar dapat menciptakan kewibawaan dari para pengurus zakat dan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk dapat mengelola zakat dengan baik, professional dan bertanggungjawab, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Perlu adanya sosialisasi zakat yang efektif, yaitu program untuk membangkitkan motivasi dan kesadaran kolektif umat Islam dalam mengeluarkan zakat;
2. Perlu mewujudkan BAZ/LAZ menjadi lembaga yang dapat dipercaya oleh masyarakat, professional, transparan, mandiri dan produktif;

3. Adanya hasil nyata atau program konkrit yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya para *mustahiq*, program-program itu harus menyentuh kebutuhan dasar para *mustahiq* seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.¹

Dalam hal menghimpun dana dari masyarakat, PKPU menggunakan metode sebagai berikut:

1. Sistem penghimpunan dana dengan cara langsung

Yaitu petugas dari PKPU mendatangi kepada calon donatur secara langsung. Dalam hal ini PKPU menjelaskan tentang program-program yang ada di PKPU kepada calon donatur dalam bentuk presentasi. Atau bahkan donatur datang ke kantor PKPU untuk menyerahkan zakatnya secara langsung. Dalam hal ini donatur bisa menentukan sendiri kemana dan kepada siapa zakatnya itu didistribusikan atau donatur memberikan kepercayaan kepada PKPU dalam mendistribusikan zakatnya tersebut untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

2. Sistem penghimpunan dana dengan cara tidak langsung

Yaitu PKPU mengadakan *event-event* dengan melibatkan calon donatur misalnya dengan mengadakan pengajian-pengajian maupun acara-acara lain yang berhubungan dengan masalah sosial. Kemudian dengan memberikan edukasi bagi calon donatur sehingga mereka menjadi tahu dengan program-program yang ada di PKPU. Sehingga donatur mau menyalurkan

¹ Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, PT. Ciputat Press, 2005, hlm. 284-285

dananya melalui PKPU baik berupa dana zakat maupun dalam bentuk dana-dana kemanusiaan yang lain.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, PKPU mempunyai beberapa produk jasa yang akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan PKPU. Hingga saat ini produk jasa PKPU dapat dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

1. Pengumpulan dana zakat;
2. Pengumpulan dana kemanusiaan;
3. Pengumpulan dana infaq/shadaqah;
4. Pengumpulan dana yatim/piatu;
5. Pengumpulan dana wakaf tunai;
6. Pengumpulan dana qurban/simpanan qurban;
7. Pengumpulan dana *CSR (Corporate Social Responsibility)*;
8. Pengumpulan barang bantuan;
9. Kemitraan pelaksanaan program sosial perusahaan pemerintah/swasta.²

Menurut penulis hal tersebut merupakan salah satu solusi agar nantinya potensi dana zakat dan dana-dana kemanusiaan yang ada di PKPU Cabang Jawa Tengah dapat terkumpul dengan baik dan ini juga sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja PKPU Cabang Jawa Tengah. Bahwa *muzakki* yang menyalurkan zakatnya melalui PKPU Cabang Jawa Tengah sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat di dalam bab II, karena dalam menghimpun zakat dari *muzakki*, pihak dari PKPU Cabang Jawa Tengah membantu dalam menghitung jumlah harta yang harus dikeluarkan untuk zakat.

² Profile pkpu jateng tahun 2008

Menurut hemat penulis, bahwa usaha PKPU Cabang Jawa Tengah dalam menghimpun dana dari masyarakat bisa dikatakan cukup bagus karena didalamnya selain mengandung unsur dakwah juga melatih *muzakki* untuk saling percaya, bertanggung jawab dan menumbuhkan kerukunan antar masyarakat. Bahwa cara yang digunakan PKPU dalam menghimpun dana dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui PKPU, sehingga zakat yang disalurkan melalui PKPU tersebut dapat lebih produktif untuk diberikan kepada *mustahiq*, karena apabila zakat langsung diberikan kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga amil zakat maka zakat tersebut hanya bersifat konsumtif saja dan zakat yang diberikan secara konsumtif itu sulit untuk dapat merubah keadaan ekonomi *mustahiq* karena zakat hanya akan habis untuk dikonsumsi saja dan hal ini dapat menjadikan seseorang menjadi malas dan suka bergantung pada pemberian orang lain.

B. ANALISIS TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI PKPU CABANG JAWA TENGAH

Dalam pendistribusian zakat, PKPU sebelumnya perlu mengidentifikasi dan mengklasifikan *mustahiq* yang ada. Hal ini dimaksudkan agar di dalam membagikan zakat ada skala prioritas, mana *mustahiq* yang harus di dahulukan, pola apa yang digunakan serta apakah zakat diberikan dalam bentuk konsumtif atau produktif. Mengenai pendistribusian zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah, lebih di prioritaskan untuk fakir dan miskin, karena PKPU memandang jumlah fakir dan miskin yang ada masih sangat besar. Tetapi PKPU juga tidak menutup

kemungkinan pada kelompok yang lainnya. Hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Menurut PKPU terdapat 2 (dua) kelompok yang tergolong fakir dan miskin, yaitu:

1. Orang yang tidak atau belum mampu bekerja, seperti orang lanjut usia, anak yatim dan orang yang cacat mental atau fisiknya. Maka mereka diberi zakat secara teratur sampai akhir hayatnya atau sampai mereka mampu mandiri;
2. Orang yang masih mampu bekerja dan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi mereka kekurangan modal untuk usaha seperti pedagang, pengrajin dan petani. Maka mereka diberi zakat secukupnya yang digunakan sebagai modal usaha sehingga mereka mandiri dan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.³

PKPU membantu kelompok *dhuafa* tersebut dengan beberapa tingkatan, dari yang sifatnya konsumtif sampai yang sifatnya produktif. Adapun pendistribusian dana di PKPU meliputi:

1. Bantuan konsumtif yang langsung diberikan secara instan dan untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Misalnya dalam bentuk uang dan sembako yang dibutuhkan oleh *dhuafa*.
2. Bantuan produktif berupa program pembangunan komunitas (*community development*) yang merupakan bantuan untuk melatih ketrampilan *dhuafa* dan memberikan modal usaha agar mereka dapat memenuhi keberlangsungan hidupnya. Misalnya dengan program KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan BLK (Balai Latihan Kemandirian).

³ Hasil wawancara dengan bapak Nana Sudiana selaku kepala cabang PKPU Cabang Jawa Tengah pada tanggal 27 Maret 2009

Bahwa pendistribusian dana zakat di PKPU dapat digolongkan kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Penyaluran zakat yang bersifat konsumtif tradisional

Dalam hal ini zakat dibagikan kepada orang yang berhak menerimannya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti bantuan yang diberikan kepada korban bencana alam.

2. Penyaluran zakat yang sifatnya konsumtif kreatif

Dalam hal ini zakat diwujudkan dalam bentuk lain misalnya diwujudkan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa bagi siswa SD sampai perguruan tinggi yang kurang mampu serta mendirikan BLK (Balai Latihan Kemandirian) yang meliputi pelatihan teknisi *Hand Phone*, pelatihan desain grafis, pelatihan menjahit dan pelatihan perawatan bayi/balita.

3. Penyaluran zakat yang sifatnya produktif tradisional

Dalam hal ini zakat yang diberikan dimaksudkan untuk dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan suatu lapangan kerja baru bagi fakir miskin misalnya dengan Bina Ternak Qurban (BINTERQU), kelompok peternak dan usaha mandiri.

4. Penyaluran zakat yang sifatnya produktif kreatif

Dalam hal ini pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu modal seorang pedagang/pengusaha kecil misalnya dengan

membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan memberikan modal untuk mengembangkan usahanya.

Meskipun dalam melakukan pemberdayaan ekonomi belum maksimal artinya ada kendala yang di alami oleh PKPU Cabang Jawa Tengah yang disebabkan oleh faktor SDM dan minimnya dana sehingga sulit untuk bisa mencapai hasil yang maksimal. Namun demikian sudah ada yang berjalan dengan baik bahkan sudah mencapai apa yang diharapkan yakni meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq* yang mana dulu pengangguran mulai bisa bekerja dan yang sudah bekerja namun penghasilannya sedikit atau yang tidak mempunyai keterampilan maka dengan modal dari PKPU Cabang Jawa Tengah bisa menambah modal usaha atau untuk menekuni potensi yang dimiliki oleh si *mustahiq* sehingga bisa menambah penghasilan guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Namun perlu diketahui bahwa modal bukanlah satu-satunya faktor keberhasilan dalam peningkatan pendapatan tetapi peningkatan kerja juga harus dilakukan. Ini semua berkaitan dengan *skill*, pendidikan dan yang utama adalah semangat serta tanggungjawab.⁴ Dalam hal ini lembaga amil zakat perlu memberi relokasi dana yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi *mustahiq*, merangsang peningkatan dan perluasan peluang kerja. Untuk itu perlu ada sarana dan prasarana yang mendekatkan masyarakat miskin pada peningkatan keterampilan usaha, serta perluasan jaringan kerja.

Menurut hemat penulis, pada dasarnya pendistribusian zakat yang dilakukan PKPU Cabang Jawa Tengah sudah sesuai dan tetap berpegang pada

⁴ Qodri Azizi, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat “ Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam“*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2004, Cet. 1, hlm. 141

aturan yang ada dalam Al-Qu'ran surat At-Taubah ayat 60, yakni diberikan kepada kedelapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat. Hanya saja dalam pendistribusiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi dari *mustahiq* tersebut. Bahwa pendistribusian zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah lebih diprioritaskan untuk diberikan kepada fakir dan miskin, karena PKPU Cabang Jawa Tengah memandang jumlah fakir dan miskin khususnya di daerah Jawa Tengah masih sangat banyak. Dalam hal ini, PKPU Cabang Jawa Tengah harus bisa memilah dalam mendistribusikan zakat kepada fakir miskin tersebut. Karena pada dasarnya ada fakir miskin yang sehat jasmani tetapi malas untuk bekerja, bahkan ada pula orang-orang yang sebenarnya bukan fakir miskin tetapi mereka menampilkan dirinya sebagai fakir miskin, misalnya sebagai pengemis yang penampilannya cukup mengharukan. Oleh karena itu golongan fakir miskin ini terlebih dahulu perlu di seleksi dengan teliti. Dalam rangka pemberdayaan ekonomi, PKPU Cabang Jawa Tengah melakukan berbagai hal, diantaranya dengan membentuk program pemberdayaan masyarakat miskin melalui KSM atau desa binaan dan juga mendirikan BLK sebagai upaya untuk memberikan pelatihan/keterampilan kerja untuk orang-orang yang kurang mampu. Bahwa keberhasilan sebuah lembaga amil zakat bukan hanya ditentukan oleh besarnya dana zakat yang terkumpul atau didayagunakan, melainkan juga pada sejauh mana para *mustahiq* khususnya yang mendapatkan zakat produktif dapat meningkatkan hasil usahanya atau keterampilan yang dimilikinya.

Menurut penulis bahwa usaha yang dilakukan PKPU Cabang Jawa Tengah dalam memberdayakan ekonomi melalui program KSM bisa dikatakan

cukup bagus, karena sudah bisa merubah status ekonomi *mustahiq* artinya ada peningkatan di sisi ekonomi *mustahiq*. Meskipun belum bisa sesuai dengan target yang ingin dicapai yakni untuk mencapai taraf menjadi *muzakki* karena semua itu perlu proses dan butuh waktu yang cukup lama.

C. ANALISIS YURIDIS ATAS PENGELOLAAN ZAKAT DI PKPU CABANG JAWA TENGAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI

Realitas zakat merupakan pelaksanaan ibadah, oleh sebab itu lembaga yang mengelola zakat itu harus lembaga Islam. Lembaga tersebut bisa membentuk/mendirikan panitia, badan amil zakat/lembaga amil zakat yang diberi tugas khusus untuk mengelola zakat dan yang terpenting adalah kesungguhan amil dalam melaksanakan tugasnya. Pengumpulan zakat di zaman modern seperti sekarang ini memerlukan penanganan orang-orang yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas dan berketerampilan manajemen yang rapi agar dapat menimbulkan kewibawaan pengurus dan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat akan bergairah menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat.⁵ Bahwa lembaga amil zakat dituntut untuk lebih kreatif, karena misi zakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat tidak mungkin akan tercapai dengan sendirinya melainkan dengan suatu perencanaan yang matang. Dalam mewujudkan tujuan zakat lembaga amil zakat memegang peranan yang sangat penting, hal ini karena lembaga amil zakat selain menerima dan mendistribusikan

⁵ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, 2002, hlm. 129

zakat, amil juga mempunyai tugas untuk mendidik *mustahiq* agar dapat diarahkan sehingga mampu membentuk umat yang mandiri, kuat dan optimis.

Menurut penulis, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang diberikan PKPU kepada masyarakat melalui program KSM sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu menurut pasal 29 Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yaitu dengan melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan, mengadakan evaluasi serta membuat pelaporan yang transparan sehingga dapat diketahui oleh para *muzakki* maupun masyarakat secara keseluruhan mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat tersebut. Dalam kinerja PKPU Cabang Jawa Tengah bisa dikatakan cukup bagus karena dalam kegiatannya PKPU Cabang Jawa Tengah terjun ke lapangan dan lebih menitikberatkan dalam bentuk zakat produktif untuk modal usaha demi meningkatkan ekonomi *mustahiq* yang mana diharapkan bisa menjadi *muzakki*.

Menurut penulis, bahwa peran dan fungsi PKPU sebagai amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan manajemen dan pengelolaan zakat, oleh karena itu PKPU perlu memiliki perencanaan yang matang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan tentang dana zakat. Karena hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah *muzakki* dari waktu ke waktu secara terus menerus, artinya jumlah *mustahiq* akan bertambah dan tentunya hal ini menuntut adanya kesadaran lebih besar dari masyarakat yang mampu untuk menunaikan ibadah zakat. Jadi hal tersebut

merupakan sebuah tantangan bagi PKPU untuk menghimpun dana dari masyarakat karena PKPU sebagai lembaga amil zakat merupakan lembaga yang menjadi mitra bagi pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial.

Menurut hemat penulis, apabila benar-benar diperhatikan sebenarnya masih banyak masyarakat yang memiliki potensi untuk berzakat. Untuk itu ada baiknya jika PKPU Cabang Jawa Tengah lebih gencar mensosialisasikan diri sebagai lembaga amil zakat nasional dan melakukan sosialisasi tentang gerakan sadar zakat kepada masyarakat, sehingga akan tumbuh motivasi dan keinginan *muzakki* untuk memberikan sebagian rezekinya dengan ikhlas untuk diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Hal ini dianggap penting karena bila jumlah *muzakki* terus bertambah maka dana zakat yang dikumpulkan juga akan semakin bertambah besar jumlahnya, sehingga pengelolaan dana tersebut secara profesional dan amanah akan memberikan arti yang sangat penting bagi pemberdayaan ekonomi umat.⁶ Untuk mengoptimalkan peran kepedulian kepada masyarakat khususnya daerah Jawa Tengah, PKPU Cabang Jawa Tengah hadir sebagai lembaga yang dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan serta kreatifitasnya dalam rangka mengelola dana kepedulian dari para donatur kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh karena itu dibutuhkan terus menerus berbagai macam bantuan, dukungan serta partisipasi dari banyak pihak dalam mewujudkan peran dan aktifitas PKPU Cabang Jawa Tengah di tengah masyarakat luas khususnya oleh *mustahiq*.

⁶ Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, 2002, Cet. 1, hlm. 75

Menurut penulis, cara yang ditempuh oleh PKPU Cabang Jawa Tengah dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat khususnya di PKPU Cabang Jawa Tengah yaitu dengan melalui khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah bisa dikatakan cukup bagus karena sebagian besar *muzakki* yang ada, mengetahui tentang adanya PKPU Cabang Jawa Tengah melalui media-media sosialisasi yang diberikan PKPU Cabang Jawa Tengah kepada masyarakat.

Menurut penulis, bahwa sosialisasi yang di lakukan PKPU Cabang Jawa Tengah dalam meningkatkan jumlah *muzakki* sudah cukup bagus, karena jumlah *muzakki* yang menyalurkan zakatnya melalui PKPU Cabang Jawa Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kepada PKPU Cabang Jawa Tengah semakin besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan mengenai peran lembaga amil zakat dalam peningkatan jumlah muzakki telah penulis paparkan di dalam skripsi ini. Dari pembahasan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kinerja PKPU Cabang Jawa Tengah sampai saat ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada karena tidak ada pihak-pihak yang memberikan teguran atas aktivitas yang dilakukan oleh PKPU Cabang Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya PKPU Cabang Jawa Tengah sudah sesuai dengan SK Menteri Agama No. 441 tahun 2001 yaitu melakukan pembukuan dan pengadministrasian harta perolehan zakat dan harta lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan pemeriksaan internal secara rutin dan bila dipandang perlu dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik, mempublikasikan laporan tahunan yang telah di audit melalui media massa serta menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan zakat kepada Menteri Agama dan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji.
2. Bahwa cara yang digunakan PKPU dalam menghimpun dana dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui PKPU, sehingga zakat yang disalurkan melalui PKPU tersebut dapat lebih produktif untuk diberikan kepada *mustahiq*, karena apabila zakat langsung diberikan kepada *mustahiq* tanpa melalui lembaga amil

zakat maka zakat tersebut hanya bersifat konsumtif saja dan zakat yang diberikan secara konsumtif itu sulit untuk dapat merubah keadaan ekonomi *mustahiq* karena zakat hanya akan habis untuk dikonsumsi saja dan hal ini dapat menjadikan seseorang menjadi malas dan suka bergantung pada pemberian orang lain. Cara yang ditempuh oleh PKPU Cabang Jawa Tengah dalam mensosialisasikan kewajiban membayar zakat dan menyadarkan para *muzakki* untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga-lembaga amil zakat yang ada yaitu dengan melalui khutbah jum'at, majelis ta'lim, surat kabar, majalah, tayangan TV, brosur-brosur yang sifatnya praktis yang berisikan tentang harta yang wajib di zakati dan cara penghitungannya serta melihat secara langsung kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di PKPU Cabang Jawa Tengah bisa dikatakan cukup bagus karena sebagian besar donatur yang ada, mengetahui tentang adanya PKPU Cabang Jawa Tengah melalui brosur-brosur yang diberikan kepada masyarakat. Bahwa peran PKPU Cabang Jawa Tengah sebagai amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan manajemen dan pengelolaan zakat, oleh karena itu PKPU Cabang Jawa Tengah perlu memiliki perencanaan yang matang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan tentang dana zakat. Karena hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah *muzakki* dari waktu ke waktu secara terus menerus, artinya jumlah *mustahiq* akan bertambah dan tentunya hal ini menuntut adanya kesadaran lebih besar dari masyarakat yang mampu untuk menunaikan ibadah zakat.

B. Saran-saran

1. Walaupun kinerja PKPU Cabang Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik tapi untuk lebih baiknya dalam pendayagunaan ataupun pensosialisasian zakat masih perlu ditingkatkan terus agar makna zakat benar-benar dapat menyentuh masyarakat. Karena apabila masyarakat tidak tahu atau lupa tentang pahala ataupun hikmah zakat biasanya imannya hilang sehingga enggan membayar zakat dan apabila ingat atau mengetahui hikmah dan pahala zakat biasanya imannya akan bertambah sehingga menjadi semangat dalam mengeluarkan zakat.
2. Dalam mekanisme kerjanya, hendaklah dioptimalkan lagi yakni diadakannya pendataan dan pengontrolan mengenai perkembangan *mustahiq* dalam setiap bulan sekali. Sehingga bagi *mustahiq* yang sudah bisa berkembang tidak akan menerima zakat lagi pada periode tertentu dan dana zakat dapat dialihkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan.
3. Untuk kedepannya hendaknya PKPU Cabang Jawa Tengah terus meningkatkan kinerjanya mengingat kompleksitas problematika sosial yang akan dihadapi. Selain perlu memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi dan menganalisis problematika sosial secara cermat dan akurat, PKPU Cabang Jawa Tengah juga perlu merumuskan prioritas kerja secara tepat. PKPU Cabang Jawa Tengah juga perlu menentukan jangkauan wilayah dan area dimana PKPU Cabang Jawa Tengah akan bermain agar sumber dana dan aset yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan secara efektif dan berdaya guna. Singkatnya para pengelola harus memiliki program dan skala

prioritas yang jelas. Karena dalam kinerjanya PKPU Cabang Jawa Tengah langsung terjun ke lapangan, sebaiknya di bentuk koordinator lapangan (korlap) sehingga program kerjanya lebih terkonsep, terarah serta terpantau agar benar-benar dapat menguasai medan.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufiq-Nya kepada penulis. Tidak lupa shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepangkuan beliau Baginda Rasulullah SAW yang telah menerangi seluruh umatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya disertai ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik pikiran, tenaga dan doa, penulis berharap semoga selalu dalam Lindungan dan Ridho Allah SWT. Dan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. Amiin.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1993.

Azizi, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat “ Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam“*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2004, Cet. 1.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta, Majelis Pustaka Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1997, Cet. 1.

Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Al Faraidul Bahiyyah*, Rembang, Menara Kudus, 1977.

Buku Profil Lembaga PKPU Cabang Jawa Tengah.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997, Cet. 1.

Daud Ali, Mohammad, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung, CV. Penerbit Diponegoro, 2000.

Diibu Bigha, Musthafa, *Fiqih Menurut Mazdhab Syafi'i*, Penerbit Cahaya Indah, Semarang.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid 1*, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN 1985, Cet. 2.

Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press, 2002.

Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1986, Cet. 1.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Haryono Selaku Staf Pendayagunaan PKPU Cabang Jawa Tengah Pada Tanggal 7 April 2009.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Nana Sudiana Selaku Kepala Cabang PKPU Cabang Jawa Tengah Pada Tanggal 27 Maret 2009.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Nana Sudiana Selaku Kepala Cabang PKPU Cabang Jawa Tengah Pada Tanggal 7 April 2009.

Husin Al Munawar, Said Agil, *Aktualisasi Nilai-nilai Qur'ani Dalam Sistem Pendidikan Islam*, Jakarta, PT. Ciputat Press, 2005.

Ilmi, Makhmalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2002, Cet. 1.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung, Mandar Maju, Cet. 6, 1990.

Keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Ali, M. Daud dan Habibah Daud, *Lembaga –Lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1995, Cet. 1.

Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta, LKiS, 1994, Cet. 1.

Mahmud Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid, *Ekonomi Zakat “ Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah “*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2003, Cet. 1.

Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1995, Cet. 2.

Nazir, M., *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Ghalia, 1999.

PKPU Magazine, *Catatan Akhir 2008 (Divisi Ekonomi)*, Semester I/2009.

PKPU Magazine, *Rescue (Kebakaran Asrama PJKA Tanjungmas)*, Edisi 3/Th. 7/2008.

Profile PKPU Jawa Tengah Tahun 2008.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, edisi Indonesia *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasan Udin, Jakarta, PT. Pustaka Litera Antarnusa dan BAZIS DKI Jakarta, 2002, Cet. 6.

Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual (Dari Normatif Ke Pemaknaan Sosial)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, 2004, Cet. 1.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Al-Ma'arif, Bandung, 1997, Cet. 11.

Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1997, Cet. 1.

Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2006, Cet. 1.

Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian (Dalam Teori dan Praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 3, 1999.

Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, Cet. 1.

Suryabrata, Sumadi, *metodologi penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 9, 1995.

Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta, Gema Insani Press, 1998, Cet. 1.

Undang-undang RI No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Usman, Suparman, *Hukum Islam “ Asas-asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia“*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002, Cet. 2.

www.pkpu.or.id.

Zubaedi, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren “ Kontribusi Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh Dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren “*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, Cet.1.

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah (Kapita Seleкта Hukum Islam)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1997, Cet. 10.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dian Nurul Aini

Tempat/tanggal lahir : Semarang, 4 Juni 1986

Alamat asal : Jl. Tumpang XI RT: 04 RW: 09 Kel. Gajah Mungkur Kec.
Gajah Mungkur Semarang 50232

Pendidikan :

- SDN Petompon 07 lulus tahun 1998
- MTS Futuhiyyah 2 lulus tahun 2001
- MA Futuhiyyah 2 lulus tahun 2004
- Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Angkatan
2004

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 Januari 2009

Penulis,

DIAN NURUL AINI

2104027

DAFTAR PERTANYAAN RISET

1. Bagaimana sejarah berdirinya PKPU Cabang Jawa Tengah?
2. Bagaimana visi dan misi PKPU Cabang Jawa Tengah?
3. Bagaimana struktur organisasi PKPU Cabang Jawa Tengah dan berapa lama masa kerjanya?
4. Bagaimana cara pengumpulan zakat maal di kota Semarang?
5. Bagaimana cara penyaluran zakat maal di kota Semarang?
6. Bagaimana sistem kontrol terhadap penyaluran harta zakat?
7. Apakah *muzakki* dan *mustahiq* masih dalam wilayah Semarang?
8. Apakah para *muzakki* mengarahkan lokasinya untuk masing-masing *mustahiq*?
9. Apakah para *muzakki* mengetahui kemana dana zakat tersebut akan didistribusikan?
10. Berapa besar dana yang terkumpul dalam setiap bulannya?
11. Berapa besar dana yang diterima oleh *mustahiq* dalam setiap bulannya?
12. Bagaimana peningkatan jumlah *muzakki* dalam setiap tahunnya?
13. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan PKPU Cabang Jawa Tengah dalam meningkatkan jumlah *muzakki*?
14. Bagaimana kendala-kendala yang dialami oleh PKPU Cabang Jawa Tengah dalam mengelola dana zakat dari masyarakat?
15. Apakah selama ini penyaluran zakat oleh PKPU Cabang Jawa Tengah sudah merata?
16. Apakah dengan adanya PKPU Cabang Jawa Tengah sudah dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan?
17. Apakah kinerja PKPU Cabang Jawa Tengah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku?

Organigram PKPU Jateng 2009

